

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOPERASI

Elfa Murdiana

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : elfamurdiana@yahoo.com

Abstrak

Perubahan dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 berdampak pada kelembagaan dan sistem permodalan koperasi Indonesia termasuk Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan syari'ah mikro yang berada dalam naungan Dinas Koperasi. Melalui pendekatan Yuridis Sosiologis kajian ini menekankan pada aspek analisis tentang Respon Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Kota Metro terhadap Perubahan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Dengan tehnik wawancara peneliti berhasil mengumpulkan data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan alur berfikir deduktif sehingga tergambar bahwa sejak di berlakukannya Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 seluruh BMT di Kota Metro telah menerbitkan SMK (Sertifikat Modal Koperasi) sebagai bentuk modal yang diperoleh dari para anggota, terkait perubahan kelembagaan jenis koperasi BMT yang memiliki unit usaha telah melakukan pemisahan usaha seperti yang dilakukan oleh BMT atta'awun dengan Koperasi Jusimart Metro. Namun Secara Substansi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 sebenarnya dirasakan tidak sejalan dengan visi misi BMT karna secara tidak langsung telah mereduksi semangat syari'ah dalam BMT. Demikian yang disampaikan oleh beberapa pimpinan BMT oleh karenanya besar harapan mereka agar BMT memiliki kebijakan yang berdiri sendiri seperti perbankan syari'ah.

Kata Kunci: Koperasi, Respon, Baitul Maal Wat Tanwil, Sertifikat Modal Koperasi

Abstract

The change in the Law of Cooperation No. 17 year 2012 gives an impact on the institutional and cooperative Indonesian capital system including Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) which is belong to Shari'ah micro-finance institutions under the shelter of the Department of Cooperation. By means of sociological juridical approach, it emphasizes the analysis aspects about the response of Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Metro City toward Cooperative Law alteration No. 17 Year 2012. By applying the technique of interview, the researcher was succesfully collected the data then analyzed them by using deductive thinking groove, thus, it was described that since it was prevailed in Cooperative Law No. 17 year 2012 the entire of BMT in Metro has issued an SMK (Cooperative Capital Certificate) as a form of capital gained from members, related to the institutional alteration of BMT cooperation that have been doing the separation of business units such as a business conducted by atta'awun BMT through the cooperation of Jusimart Metro. In substance, however the existence of Law Cooperation No. 17 year 2012 is actually perceived that it is not in line with the vision and mission of BMT because indirectly, it has reduced the spirit of Shari'ah in BMT. It was information conveyed by some great leaders of BMT, therefore their great hope that BMT has their own development policy as shari'a banking.

Keywords: Cooperation, Response, Baitul Maal Wat Tanwil, Certificate of Cooperation Capital

Pendahuluan

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang secara faktual telah memberikan pengaruh positif terhadap berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia. BMT berada di bawah naungan Dinas Koperasi, konsekuensinya bahwa segala aktivitas keuangan yang terjadi dilindungi oleh Undang-undang Koperasi.

Koperasi yang didirikan dengan menonjolkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan juga menjadi semangat dasar bagi BMT selain semangat syari'ah yang juga menjadi cirikhas dari BMT. Sebagai bukti legalitas sebuah BMT, haruslah memiliki ijin operasi sebagai Badan Hukum Koperasi.¹ Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.²

Di Indonesia regulasi tentang koperasi sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir, dilakukan pada tahun 2012 yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Dalam perubahan tersebut, bukan hanya merubah bunyi pasal namun didalamnya juga terdapat hal baru yang dimunculkan, baik berkaitan dengan kelembagaan,³ keorganisasian⁴ maupun permodalan.⁵

Perubahan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas BMT adalah perubahan mengenai kelembagaan khususnya terkait jenis koperasi dan mengenai sistem permodalan karna selain eksistensi dari suatu lembaga, modal

¹ Penjelasan Pasal 84 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi

² Dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, sebuah koperasi harus memiliki prinsip: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

³ Perubahan ini adalah mengenai tata cara pendirian koperasi yang mensyaratkan akte otentik, fungsi dan jenis koperasi serta dimunculkannya lembaga penjamin simpanan dana nasabah.

⁴ Mengenai perangkat pengurus, yang menghilangkan istilah pengelola pada Undang-undang yang baru. Pada Undang-Undang Koperasi yang lama dicantumkan dalam pasal 32 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Hilangnya keberadaan pengelola dalam Undang-Undang yang baru tampak dalam ketentuan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 bahwa tugas pengurus adalah mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar artinya mengharuskan pengurus untuk mampu menggantikan peran pengelola di dalam upaya memajukan usaha koperasi

⁵ Modal awal terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, istilah simpanan pokok dihilangkan menjadi setoran pokok yang tidak dapat diambil oleh nasabah anggota walau sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi tersebut.

juga merupakan aset utama dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu kesejahteraan dan kemakmuran anggota.

Secara eksplisit dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 bahwa "*Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal*". yang kemudian ditegaskan dalam pasal 67 nya bahwa "*Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan*". dalam ketentuan tersebut jelas telah menghilangkan istilah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, dengan memunculkan istilah setoran pokok⁶ dan saham dalam bentuk sertifikat modal koperasi pada saat pendirian.

Keberadaan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) mengubah sistem modal koperasi dari simpanan menjadi saham sehingga penggunaan saham untuk modal koperasi akan sama pengertiannya seperti yang berlaku pada suatu perusahaan yang tujuan pendiriannya sangat berbeda dengan koperasi yaitu mencari *profit oriented*, walaupun keberadaan saham tidak memiliki hak suara di Koperasi.

Terkait dengan perubahan kelembagaan koperasi, pasal 18 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menegaskan bahwa Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi yang disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis koperasi yang diaksud dalam pasal 83 disebutkan bahwa terdapat 4 jenis koperasi yaitu Koperasi konsumen,⁷ Koperasi produsen,⁸ Koperasi jasa,⁹ Koperasi Simpan Pinjam.¹⁰

Pembahasan

Metodologi Penelitian

Dalam rangka mewujudkan fungsi *engginerring* Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012, peran masyarakat sebagai *agent of change* menjadi sangat penting pengaruhnya. Melalui pendekatan Yuridis Sosiologis, diketahui bahwa kesiapan BMT di Kota Metro dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang diamanatkan khususnya mengenai perubahan kelembagaan dan sistem permodalan koperasi sebagai bentuk respon terhadap kehadiran kebijakan baru.

Melalui teknik wawancara dan dokumentasi, dapat dikumpulkan data-data primer yang diperoleh langsung dari sumber yang dituju sebagai populasi penelitian yaitu BMT di kota Metro. Alur berfikir deduktif akan mampu menggambarkan inti permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

⁶ Berbeda dengan simpanan pokok pada Undang-Undang Koperasi terdahulu yang bila seseorang tidak lagi menjadi anggota maka simpanan pokok dapat diambil kembali.

⁷ Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

⁸ Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota

⁹ Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota

¹⁰ Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota

tentunya kerangka teori sebagai pisau bedah analisa memiliki peran yang tak kalah pentingnya dengan metode penelitian ini.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori respon¹¹ untuk melihat bentuk respon yang dilakukan BMT dalam melaksanakan isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, teori legal system¹² dijadikan dasar analisis untuk menganalisis implementasi UU No.17 Tahun 2012 yang pada unsur substansi kajiannya akan dipertajam dengan menggunakan teori 3 nilai dasar berlakunya hukum.¹³

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur, tidak banyak ditemukan karya-karya ilmiah yang membahas tentang keberadaan Undang-undang Koperasi terbaru No. 17 Tahun 2012, sebab Undang-Undang Koperasi tersebut baru diundangkan pada Oktober 2012 sehingga belum banyak karya-karya ilmiah berbentuk penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

Respon BMT Terhadap Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012

Respon merupakan bentuk reaksi terdekat yang dapat langsung terasa saat kondisi baru hadir . respon akan diawali dengan sebuah persepsi lalu sikap dan selanjutnya adalah tindakan. Persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut. Sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. Tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.

Munculnya ketiga respon di atas sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi status sosial ekonomi seseorang, tingkat pengetahuan tentang manfaat dan resiko yang diterima sebagai akibat pelaksanaan program pembangunan kepada seseorang atau sekelompok orang.

BMT dalam aktivitasnya melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya, dapat dikatakan bahwa sebagai *Baitul Maal* BMT berperan dan memiliki fungsi sosial. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT memiliki tujuan awal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi melalui Sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan *profit and loss sharing*.¹⁴

¹¹ Respon atau tanggapan merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi, oleh Simon Respon ini memiliki tiga tingkatan pertama Persepsi, berupa tindakan penilaian terhadap baik buruknya objek, sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. Tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut

¹² Legal System merupakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman bahwa terdapat tiga hal yang sangat mempengaruhi terhadap bekerjanya hukum pertama stuktur hukum kedua substansi hukum dan ketiga kultur hukum

¹³ Tiga nilai dasar tersebut adalah Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

¹⁴ Pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan

Secara persepsi keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 justru membuat para pengurus dan pengelola BMT kota Metro cemas akan eksistensi BMT. Bapak Husni selaku pimpinan BMT Fadjar menuturkan bahwa “Terus terang kami para pendiri BMT Fadjar merasa khawatir dengan adanya kebijakan baru Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 tentang sistem permodalan, sebab pola ini membuka peluang bagi pemilik modal dari manapun untuk menanamkan sahamnya di BMT, apalagi terkait dengan perubahan jenis koperasinya yang tidak sejalan dengan visi misi kami khususnya dan tujuan berdirinya BMT sebagai Kopsyah Umumnya”.¹⁵

Menurut Mufliha Wijayati selaku Sekretaris BMT Atta’awun Metro menjelaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 ini merubah tatanan permodalan dan kelembagaan yang selama ini berjalan di BMT Atta’awun sebab selama ini kami juga melayani dan menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota maupun non anggota di Jusimart. Permodalan yang kami milikipun bisa saling mensubsidi satu sama lain sehingga dapat memperkuat aspek permodalan.¹⁶

Pemisahan antara jusimart sebagai koperasi konsumen dan BMT Atta’awun sebagai koperasi simpan pinjam yang berdiri sendiri-sendiri benar-benar memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, penyesuaian yang kami lakukan tentunya secara bertahap.

Selanjutnya Bapak Sunaryo selaku Pimpinan BMT Alihsan Metro menuturkan bahwa kehadiran Undang-Undang terbaru ini justru mempersempit ruang gerak BMT dalam menjalankan fungsi sosial dan fungsi sebagai manajer investasi pada masyarakat. Karna hanya dari, oleh dan untuk anggota saja produk pelayanan simpan pinjam bisa dilakukan.¹⁷

“Apa yang bisa kami bantu” itu adalah ciri khas BMT sebagai koperasi syari’ah dalam rangka menjunjung tinggi prinsip syari’ah dan mempertegas fungsi BMT selaku koperasi jasa keuangan syariah, yang tentunya hal ini sangat berbeda ketika nasabah datang ke perbankan konvensional maupun koperasi konvensional dengan ciri khas kata sambutannya yaitu “mau pinjam berapa dan punya jaminan apa” demikian yang diungkapkan oleh direktur BMT Arsyada.¹⁸

Dalam bentuk tindakan dan sikap BMT sebagai koperasi syari’ah sekaligus yang berperan sebagai subyek hukum di Indonesia membawa konsekwensi pada ketaatan hukum yang harus dilakukan. Oleh karenanya dalam rangka implementasi kebijakan permodalan dan kelembagaan BMT fadjar sebagai BMT tertua di kota Metro, pada pelaksanaannya telah berhasil mengumpulkan modal penyertaan pada tahun 2012 akhir sebesar 3 Milyar.¹⁹ Ini sebagai bukti bahwa BMT Fadjar telah melaksanakan amanah Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 mengenai sistem permodalan.

Seperti gambaran diatas, BMT Alihsan Aljihad Kota Metro mampu mengumpulkan modal dalam bentuk Sertifikat modal Koperasi (SMK) sebesar 2

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara pada April 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sunaryo pada hari Senin April 2015

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Andri Yulianto, SE pada hari Selasa April 2015.

¹⁹ Wawancara engan Bapak Husni pada Senin 10 April 2015

Milyar dengan nilai perlembarnya sebesar Rp. 100.000.²⁰ BMT Arsyada sebagai BMT baru yang didirikan pada akhir tahun 2012, dalam proses pendiriannya juga telah merespon kebijakan mengenai sistem permodalan yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012. Respon tersebut dapat dilihat pada tindakan yang dilakukan oleh para penggagas BMT Arsyada yang telah menciptakan sertifikat modal penyertaan sebagai bukti kepemilikan saham di BMT Arsyada, yang disepakati sebesar Rp. 2.000.000,-, sebagai modal awal berdirinya BMT Arsyada mampu mengumpulkan saham sebanyak 300 lembar Sertifikat.²¹

Pada BMT Atta'awun modal penyertaan terkumpul sebesar 1 Milyar, Modal tersebut berasal dari saham para anggota yang perlembarnya bernilai Rp.500.000,-. Dalam upaya membangun permodalan di BMT Atta'awun, para pengurus membuka peluang bagi para penanam saham baru yang ingin menanamkan modalnya di BMT Atta'awun. Mufliha Wijayati selaku pengurus BMT Atta'awun memaparkan bahwa dengan diubahnya kebijakan mengenai opsi penegasan jenis koperasi sebagaimana yang di atur dalam pasal 18 jo pasal 83 Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012, Atta'awun telah melakukan pemisahan kepengurusan dan pengelolaan BMT Atta'awun sebagai Koperasi simpan pinjam dan Koperasi Jusimart sebagai Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

Berdasarkan teori respon, pada dasarnya semua BMT telah merespon kebijakan baru yang diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 mengenai sistem permodalan, bentuk respon tersebut tidak hanya dalam bentuk persepsi namun dalam bentuk tindakan. Respon tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya upaya perubahan sistem permodalan melalui sistem terbuka artinya siapapun dapat menanamkan modalnya berupa saham (Sertifikat Modal Koperasi) tanpa harus dibatasi.

Secara sikap dan tindakan keberadaan Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 mampu menjadi *Tool of Social Enggineerring* telah mampu merubah wajah koperasi menjadi suatu badan usaha yang sesungguhnya dan menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang terlihat survivor dan sejajar dengan badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT). demikian yang dijadikan cita awal Kementerian Koperasi Indonesia, namun kebijakan ini justru melemahkan aspek kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas koperasi yang di amanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945.²²

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum dipandang oleh pembentuk Undang-undang untuk menciptakan koperasi sebagai sebuah perusahaan mulai dari tata cara pendiriannya sampai dengan sistem

²⁰ Hasil Wawancara dengan Pimpinan BMT Al Ichsan pada Tanggal April 2015

²¹ *Ibid.*, Andri Yulianto.

²² Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan, artinya bahwa segala bentuk usaha yang ada yang dibentuk berdasarkan kesatuan ekonomi harus dijalankan berdasarkan usaha dan keinginan bersama dalam menjamin kepentingan kemajuan dan kemakmuran bersama.

permodalannya sehingga yang ditentukan dalam bentuk saham.²³ Begitupun terhadap keberadaan BMT sebagai badan usaha berbadan hukum.

Relevansi Undang-undang Koperasi No.17 Tahun 2012

Kajian terhadap relevansi Undang-undang Koperasi tahun 2012 sangat terkait dengan teori legal system L.M. Friedman dimana dalam teori legal system terdapat unsur substansi yang merupakan unsur terkait dengan suatu aturan hukum. Dalam kajian unsur substansi akan dianalisis dengan menggunakan teori 3 nilai dasar hukum sebagai dasar analisa relevansi Undang-undang Koperasi No.17 tahun 2012.

Legal System Teori menyebutkan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi pelaksanaan aturan hukum yaitu: *Structure / Struktur, Substance / Substan, Culture / Kultur*, ketiga unsur tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak boleh dipisahkan karena antara ketiganya saling melengkapi.

Terkait dengan analisis data, dalam penelitian akan diramu kajian teori *Legal system* nya Friedman dengan kajian teori hukum responsif untuk memperkaya kajian terhadap substansi hukumnya serta kajian teori hukum progresif dalam kaitannya dengan kajian struktur hukum. Analisis mengenai pelaksanaan hukum akan sangat terkait dengan nilai-nilai dasar berlakunya hukum yang dekemukakan oleh Radbruck.

Friedman menggambarkan "Struktur diibaratkan sebagai mesinnya, sedangkan substansi adalah merupakan apa yang dihasilkan dari mesin tersebut sedangkan kultur adalah apa dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta yang memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan", sehingga dapat terlihat hubungan antara ketiganya²⁴

Konstruksi Struktur

"The Structure is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though, rigid bones that keep the process flowing within bounds.." Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, yang merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan terhadap keseluruhan.²⁵ Lebih tegasnya Ali Aspandi menjelaskan bahwa struktur adalah aparat penegak hukum dilapangan.²⁶ Hakim, jaksa, polisi pengacara dapat dikategorikan sebagai struktur.

Struktur tidak hanya diartikan sebagai hakim jaksa polisi maupun pengacara, namun segala sesuatu yang menjadi simbol terhadap terlaksananya sesuatu, dapat dikatakan sebagai struktur karena struktur adalah gambaran mengenai suatu bangunan yang berdiri kokoh. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, struktur digambarkan sebagai seluruh pihak yang terkait dengan bangunan kokoh sebuah koperasi yang menjadi simbol utama keberadaan sebuah koperasi

²³ Pipin Syaripin dan Edah Jubaedah, *Hukum Dagang Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h. 192

²⁴ *Ibid*, h. 9

²⁵ *Ibid*, h. 8

²⁶ Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia*, (Surabaya: LeKSHI, 2003), h. 23

yaitu dinas koperasi selaku aparat pemerintahan yang bertanggungjawab dalam menjaga dan menumbuhsuburkan koperasi di Indonesia.

Dinas Koperasi sebagai struktur hukum harus telah mampu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aturan main koperasi melalui sosialisasi yang dilakukan. Termasuk dalam mensosialisasikan Undang-undang Koperasi terbaru yaitu Undang-undang Koperasi tahun 2012 serta memantau pelaksanaan Undang-undang tersebut yang dalam bahasa hukum dikenal dengan proses *control social*.

Dalam rangka melakukan perubahan bagi keberlangsungan koperasi di Indonesia termasuk keberadaan BMT, dinas koperasi hendaknya melakukan upaya pengendalian sosial agar pelaksanaan Undang-undang koperasi No.17 tahun 2012 dapat berjalan dengan baik sehingga penyesuaian terhadap norma-norma yang ada tidak menimbulkan keresahan akibat kebingungan dan tidak fahamnya masyarakat akan adanya suatu norma baru, begitupun terhadap berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2012.

Dinas Koperasi belum pernah mengadakan dialog bersama dengan koperasi-koperasi maupun BMT di kota Metro dalam rangka sosialisasi Undang-undang Koperasi tahun 2012. Sosialisasi dilakukan apabila BMT mengundang dinas koperasi untuk menghadiri suatu acara yang diadakan oleh BMT. Tegasnya Bapak Husni mengatakan bahwa "BMT seperti anak yang kehilangan induknya".²⁷

Berbeda dengan bank-bank yang selalu dipantau dan dimonitor pelaksanaannya oleh Bank Indonesia, begitupun terhadap segala aturan main yang ada semua bank harus tunduk pada ketentuan yang dikelaurakan oleh Bank Indonesia. Terlebih pada BMT sebagai koperasi syariah yang tentunya memiliki aturan main berbeda dengan koperasi konvensional lainnya. Seharusnya pemerintah membentuk dan menunjuk sebuah lembaga sebagai induk dari BMT sehingga BMT mampu mencapai cita-cita pembangunan ekonomi melalui prinsip syariah, demikian yang diungkapkan oleh Bapak Sunaryo²⁸ dan Bapak Andri Yulianto selaku Direktur BMT Arsyada.

Kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012 sebagai payung hukum bagi koperasi di Indonesia termasuk bagi BMT, memang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh BMT se Indonesia termasuk di Kota Metro karena Pemerintah memberikan batas waktu tiga tahun sejak Undang-undang Koperasi tahun 2012 ini di undangkan.

Namun bila kedepan dampak kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012 ini semakin menimbulkan keresahan bagi keberadaan BMT, maka seuruh BMT di Indonesia termasuk di Kota Metro akan melakukan gerakan untuk menggugat pemerintah terkait dengan keberadaan Undang-undang Koperasi tahun 2012 Tentang Koperasi, demikian Bapak Husni mengatakannya.²⁹

Dalam rangka mencapai tujuan hukum, maka hendaknya hukum yang dibuat mampu merespon segala kebutuhan masyarakat, karna dalam hukum responsif harus memperhatikan segala tekanan sosial sebagai sumber

²⁷ *Ibid.*, Pak husni

²⁸ *Ibid.*, Naryo 6 April 2015

²⁹ *Ibid.*, Husni 6 April 2015

pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi.³⁰ Hukum yang responsif merupakan hukum yang menganggap bahwa negara bukan satu-satunya sarana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah namun dalam hukum responsif akan melakukan integrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat singkatnya bahwa hukum responsif ini adalah hukum yang menyuarakan suara masyarakat karna keberpihakannya pada masyarakat juga memberikan kemampuan pada aparat atau struktur untuk lebih cerdas dan lebih menyeluruh dalam mempertimbangkan fakta sosial.

Dengan diundangkannya Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi, hendaknya dinas koperasi mampu merespon kebutuhan koperasi maupun BMT yang ada, sebab di undangkannya Undang-undang Koperasi tahun 2012 dilakukan agar koperasi semakin kokoh dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Namun kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012 ini justru menjadikan koperasi semakin jauh dari semangat koperasi, begitupun terhadap keberadaan BMT sehingga kehadiran regulasi koperasi justru mereduksi otonomi koperasi.

Fakta sosial yang dirasakan oleh pegiat koperasi merupakan gejala sosial yang seharusnya mampu di tampung oleh aparat pemerintah dalam hal ini dinas koperasi sehingga nantinya pemerintah melakukan perbaikan terhadap regulasi kebijakan koperasi dengan pertimbangan fakta sosial yang telah ada. Namun dinas koperasi justru dirasa belum mampu membaur dengan seluruh koperasi dan BMT yang ada di Kota Metro, begitupun terkait dengan sosialisasi Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi.

Tanpa adanya sosialisasi tentunya akan berdampak pada pelaksanaan ketentuan didalamnya, paling tidak dengan sosialisasi hukum mampu memberikan pemahaman yang sama mengenai substansi Undang-undang No.17 Tahun 2012 artinya ada bentuk perbuatan *to conform* yaitu setidaknya-tidaknya dapat menyesuaikan prilakunya dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku.³¹

Hukum responsif menuntut adanya bentuk respon dari para aparat agar lebih merespon segala gejolak sosial yang terjadi bila menginginkan pencapaian keadilan dalam hukum. Kepekaan aparat sangat sangat dibutuhkan, moralitas aparatpun menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terhadap implementasi suatu kebijakan sebab dengan kepekaan dan moralitas yang dimiliki, aparat pemerintah dalam hal ini dinas koperasi akan mampu memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat koperasi dan BMT untuk kemudian diakomodir kedalam suatu kebijakan baru.

Gejolak dan keresahan yang terjadi justru menunjukkan adanya penolakan maka Dinas Koperasi sebagai struktur dalam suatu sistem ekonomi maka hendaaknya gejolak tersebut dijadikan bahan perbaikan untuk menjadikan koperasi menjadi suatu badan usaha yang unggul dan mampu bersaing melalui penegakan hukum yang responsif.

Substance / Subtansi

³⁰ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung : Nusa Media, 2008), h. 87

³¹ *Ibid.*, Soetandyo W, h. 5

Menurut Friedman, "*The Substance is Composed of substantive rules and rules about how institutions should be*" jadi yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu.³² Dipertegas lagi bahwa substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu, seperti peraturan perundang-undangan.

Substansi dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi, agar substansi hukum dari Undang-undang No.17 Tahun 2012 diterima dan dilaksanakan maka harus mengandung dasar-dasar pembentukan peraturan yaitu filosofis sosiologis dan yuridis. Dasar sosiologis sebagai dasar yang akan melahirkan nilai kemanfaatan terasa menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan jika dikaitkan dengan implementasi suatu peraturan perundangan.

Direduksinya semangat demokrasi ekonomi, gotong royong dan kekeluargaan terjadi karena pembentuk kebijakan tidak mempertimbangkan kajian sosiologis dalam pembentukan peraturan hukum sehingga kehadiran Undang-undang Koperasi tahun 2012 ini dirasa tidak dapat memberikan nilai manfaat bagi para pelaku koperasi termasuk BMT, sebab substansi Undang-undang tersebut justru mencabut ruh demokrasi ekonomi dan menciptakan kapitalisasi ekonomi dalam koperasi.

Baitul Maal Wat Tanwil atau yang biasa disebut BMT dianggap sama dengan badan usaha koperasi. Jika ditelisik secara mendalam pada hakikatnya koperasi dan BMT sangatlah berbeda, karena BMT merupakan lembaga pelayanan jasa keuangan yang dalam aktivitasnya lebih mengedepankan sektor riil dalam upaya membangun dan memperbaiki ekonomi rakyat. Melalui berbagai produk jasa pelayanan keuangan yang dimiliki BMT akan mampu membantu masyarakat dengan berbagai aspek.

Kehadiran Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang koperasi yang menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syari'ah, sebab bila BMT hanya menjalankan fungsi simpan pinjam saja maka sebagai KSPS (koperasi simpan pinjam syari'ah) harus melaksanakan simpan pinjam secara syari'ah secara sempit yang melenceng dari prinsip syari'ah dalam bermu'amalah. Sehingga dapat dikatakan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 jauh dari nilai kemanfaatan sebagai dasar berlakunya Undang-Undang tersebut secara sosiologis yang akan diterima dan dilaksanakan.

Keadilan adalah suatu cita hukum yang hendak dicapai dengan diberlakukannya suatu aturan hukum, keadilan menjadi dasar filosofis bagi berlakunya suatu aturan hukum. Secara Filosofis / *Filosofische Geltung* bahwa suatu peraturan memiliki kekuatan berlaku secara filosofis jika isi yang terkandung didalamnya sesuai dengan cita hukum bangsa (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi. Nilai positif tertinggi aturan hukum di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945. Hans Nawiasky menyebutnya dengan *Staatfundamental Norm dan StaatGrundgesetz*.

Staat fundamental Norm merupakan Norma fundamental negara yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian norma dasar tersebut dijabarkan lebih rinci dalam *Staat Grundgesetz* atau yang disebut sebagai Aturan

³² *Ibid.*, Achmad Ali, h. 8

dasar negara yang ada dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Sebagai *Staat Groundgezet* penelitian ini adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.

Perubahan yang terjadi didalam Undang-undang Koperasi No.17 Tahun 2012 dianggap telah mereduksi semangat demokrasi ekonomi, kekeluargaan dan gotong royong yang di amanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945, dimana dalam kebijakan barunya, tersirat bahwa keberadaan suatu koperasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal bukan lagi karena anggota dan oleh anggota serta untuk kesejahteraan para anggotanya.

Terbukanya peluang bagi para pemodal asing dari luar pendiri koperasi juga menjadi sebuah ketakutan yang dialami oleh koperasi yang ada termasuk BMT. Pemegang saham tidak semuanya merupakan pendiri, dan besarnya saham yang harus dijadikan modal tidak lagi bersifat sukarela. sehingga bila di tinjau menurut kajian filosofi dalam makan Undang-undang Koperasi No.17 Tahun 2012 tidak memenuhi dasar berlaku secara filosofis.

Dari uraian mengenai substansi hukum, Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang koperasi dapat dipahami bahwa keberadaannya belum mampu mengaktualisasikan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan sebagai cerminan dari keberadaan hukum progresif bagi wajah koperasi dan BMT di Indonesia termasuk di Kota Metro.

Legal Culture / Kultur

“Legal Culture refers, then to those parts of general culture-customs, opinions, way of doing an thinking that bend social forces to wardor away from the law and in particular ways”, menurut Friedman bahwa yang dimaksud dengan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pikiran serta harapannya.³³

Kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, dimana nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan akstrim yang harus diserasikan.³⁴

Undang-undang Koperasi tersebut telah mencabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam menegakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Pendapat tersebut bertolak belakang jika Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang koperasi diartikan sebagai “Koperasi adalah badan hukum”. Padahal koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial. Idealitas ekonominya dijalankan dengan menggunakan perusahaan yang diterjemahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan ideal orang-orang yang berinteraksi secara personal dalam keanggotaanya.

Dasar alasan adanya (*raison d’Etre*) koperasi adalah terletak pada anggotanya. Koperasi ada karena manusia anggotanya sebagai orang. Watak yang dibawa sejak kelahirannya dari koperasi adalah memanusiaikan manusia

33 *Ibid.*, Achmad Ali, h. 9

34 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47

dan mengangkat martabat manusia lebih tinggi di atas modal. Badan Hukum atau perusahaan yang menurut definisi universal gerakan koperasi seluruh dunia didefinisikan sebagai alat, dalam Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang koperasi diterjemahkan sebagai subyek. Koperasi bukanlah perusahaan atau *corporate*.

Pada akhirnya ketentuan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang koperasi tidak sejalan dengan konsep dan fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* dan *Baitu at-Tanwil* sebab BMT hadir bukan untuk melayani produk keuangan tetapi melayani produk jasa keuangan melalui akad yang disediakan seperti *mudharabah*, *muraabahah* dan *musyarakah*

Simpulan

Pelaksanaan sistem permodalan dan kelembagaan yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi telah direspon baik dalam bentuk persepi maupun tindakan, hal ini terbukti dengan dilakukannya upaya terhadap perubahan sistem permodalan yang diwujudkan dalam bentuk saham yang disebut sertifikat modal koperasi. Faktor yang menjadi penghambat terhadap terlaksana ketentuan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dikaitkan dengan legal system theory yang dikemukakan oleh Friedman yaitu Struktur, substansi dan cultur. Struktur adalah Dinas Koperasi yang harus mampu merespon kebutuhan pelaku koperasi dan BMT harus mampu merespon kebutuhan masyarakat namun kenyataannya justru terbalik sebab sejak diundangnya Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi dinas koperasi belum melakukan sosialisasi kepada pihak BMT. Substansi Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi dianggap masih mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagai dasar penegakan hukum progresif. Culture sebagai sebuah kebiasaan yang terjadi dalam tubuh koperasi tentu sangat berbeda dengan budaya *corporate* yang ditanamkan pada koperasi dan BMT dengan mengedepankan keberadaan modal dari pada keberadaan anggota. Hal ini telah mereduksi semangat demokrasi ekonomi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali Aspandi, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2002
- _____, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, Surabaya, LeKSHI, 2003
- Adam Podgorecki, *Public Opinion on Law, dalam Knowledge an Opinion about Law*, Martin Robertson, London, 1973
- Abdul Kadir Muahammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2004
- Ashshofa, Burhsn, Edisi ke 3. *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.2001
- Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, UII Pres, Yogyakarta, 2011
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002

- Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976, New York
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Masri singarimbun dan Sofya Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, PT Kencana, Jakarta, 2010.
- Philip Nonet & Phillip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Rachmad Budiono, *Memahami Hukum*, Fakultas-hukum Brawijaya, Malang, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1973
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Anngkasa, Bandung, 1980
- Satjipto Rahardjo dalam Hermansyah, *Pembangunan Hukum Paradigma Komunikatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- _____, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, 1975, Jakarta.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
- _____, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Soetandyo Wignjoseobroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsan & Huma, Cetakan pertama, 2006
- Wirawan, Sarlito. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Teori Perkuatan Dollard Miller [.http://cyrillaq.blogspot.com](http://cyrillaq.blogspot.com). 5 Oktober 2015.
- Georee, George.